



P U T U S A N

Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 03 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 76/33/II/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Srumbung tertanggal 16 September 2013;

Hal 1 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 14 tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang karena 11 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, 14 tahun;
5. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena;
 - Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat dan mau menang sendiri;
 - Tergugat sering berbohong pada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga dan jika ada komunikasi ujung-ujungnya marah;
7. Bahwa puncaknya pada awal Desember 2019 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu keduanya telah pisah ranjang hingga saat ini sudah selama 11 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tidak ada upaya dari Tergugat untuk hidup bersama Penggugat sebagai pasangan suami istri;
9. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar namun sampai saat ini tidak ada perubahan perilaku dan sikap dari Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan keduanya telah tinggal berpisah selama 11 bulan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;

13. Bahwa Penggugat mohon dibebankan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban

Hal 3 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis sebagai berikut;

1. Dengan ini saya akan mengajukan pembelaan dengan adanya gugatan cerai istri saya yang bernama Sumarmi Binti Suryadi alamat Karang Gondang RT/Rw 01/ 10 Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Magelang.
2. Kami pada tahun 2004 telah mengikat perkawinan di KUA Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dan juga dikaruniai anak 1 (satu) bernama Reihan Galih Saputro dan yang sekarang menginjak umur 16 tahun. Tetapi sebelum kami mempunyai anak kandung dari istri saya, dia sudah mempunyai anak hasil perkawinan dengan suami yang dulu waktu ikut saya dari umur 7 tahun. Dan kami hidup berumah tangga dari kondisi miskin dan rumah pun tidak punya hidup kontrak mengontrak selama 2 (dua) tahun.
3. Setelah itu dari kerja saya ditabung selama 2 tahun di kontrakan baru bisa mulai membangun rumah di atas tanah milik istri saya seluas 100 m2 di Desa Karang Gondang, Kradenan, Kecamatan Srumbung, Magelang dan tanah tersebut hasil dari pemberian (warisan) istri saya dari orang tuanya.
4. Dengan waktu terus berjalan dan ekonomi yang makin membaik kami hidup bersama dengan anak tiri, dan anak saya kandung hasil pemikahan saya dan istri saya.
5. Perlu diketahui saya dan istri saya (anak tiri dan anak kandung) hidup berkecukupan selama 14 tahun keadaan ekonomi yang membaik.
6. Namun dengan adanya wabah virus Corona pekerjaan saya menurun dan bahkan macet total seperti roda sekarang dibawah. Tanggal 19-01-2010 ekonomi rumah tangga kami mengalami kekurangan (kemunduran).
7. Dan saya mencoba bisnis dengan teman dan pakai modal pinjaman istri saya sebesar lima juta rupiah (5 juta rupiah) selama |curun waktu berjalan istri saya juga telah piepjanati hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Akan tetapi pada bulan juli tahun 2020 bisnis saya macet total dan tagian-tagian yang sulit dan sampe sekarang belum kembali modal.
8. Puncaknya karena modal belum kembali punya istri saya, menuntut

Hal 4 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal harus dikembalikan secepatnya dan setiap hari saya dan istri sering bertengkar mulut karena uang modal belum saya kembalikan.

9. Pada tanggal 12/8/2020 istri saya mengusir saya melalui WA. Dan bukti tersebut ada di HP saya. WA. Tersebut bisa saya lampirkan lewat surat pembelaan sebagai bukti. **“UWES MULAI SAIKI LEPAS WAE TANGGUNG JAWABMU NENG KELUARGA BEN IWAN SING NANGGUNG TAK GOLEK SITIK-SITIK KOYO MBIYEN MENEH AKU WIS RA BUTUH PANGAN SEKO AWAKMU SING RA PATUT OMONGANE MARAKKE URIP NENG DAGING KEMBALI KOWE KARO KELUARGOMU SING ISO NGERTENE AWAKMU. CUKUP AKU URIP KARO ANAK-ANAKKU GAK MAU TAU KEMBALIKAN UANG YANG KAMU PINJAM SEKARANG JUGA”**

10. Istri saya pernah pinjam uang ke saya 10 juta untuk nebus gelang kalung dan cincin yang digadaikan di Toko Mas Pari Muntilan. dan saya turuti pinjaman tersebut pagi saya kukul 10 pagi nebus emas tersebut yang digadaikan di toko emas Pari Muntilan sebsar 9,8 juta. Uang tersebut sampai sekarang juga belum dikembalikan oleh istri saya;

11. Apa kata-kata seorang istri dan anak hidup dalam kekurangan seperti ini. Kan ibarat habis manis sepah dibuang. Kalau saya diperlakukan seperti ini, saya mau tinggal dimana karena hasil keija saya sudah untuk membangun rumah, maka saya harus tinggal dimana kalau di suruh pergi dari rumah.

12. Maka saya minta pertolongan dan bantuan dari bapak-bapak para hakim dan jaksa untuk memikirkan saya yang terlantar karena diusir yang diperlakukan semena-mena. Juga saya mau minta harta gono gini tersebut untuk hidup dan tempat berteduh saya karena di usir dari rumah mengingat usia saya yang sudah tua juga perlu diketahui hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 antara jam 14.00 sampai 17.00 istri saya meninggalkan rumah dan membawa anak saya sampai Kamis tanggal 5-10-2020 menemui mantan suaminya di Sragen yang bernama Widodo yang sudah meninggalkan istri dan anak selama 23 tahun. Dan perginya pun tanpa seijin saya sebagai

Hal 5 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang masih sah menurut hukum negara dan agama

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berprinsip sebagaimana dalil-dalil gugatannya karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasari hal-hal yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya.
2. Bahwa jawaban Tergugat telah membenarkan dalil cerai gugat dari penggugat sehingga telah terbukti secara sempurna.
3. Bahwa jawaban Tergugat pada dasarnya hanya membenaran sepihak dari Tergugat dan tidak dibuat secara sistematis sehingga menyulitkan Penggugat untuk menanggapi secara rinci namun begitu Penggugat meluruskan bahwa sejak awal perkawinan perekonomian keluarga dibantu oleh orang tua Penggugat dengan dibaginya warisan milik orang tua Penggugat kepada Penggugat.
4. Uang tersebut digunakan usaha oleh Penggugat dan Tergugat namun yang mengelola adalah Tergugat dengan setengah hasil digunakan untuk pribadinya sendiri dan setengahnya lagi digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak.
5. Perlu Penggugat tegaskan bahwa sejak kecil anak bawaan Penggugat diasuh oleh ibu angkat dan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat begitupula dengan biaya Penggugat sebagai ibu hanya bersifat membantu terhadap ibu angkat Penggugat karena tidak semua kebutuhan dipenuhi oleh Tergugat.
6. Penggugat tidak mengetahui kondisi Tergugat karena memang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan apa yang disampaikan Tergugat dalam dalil jawabannya hanya membenaran sepihak dari Tergugat.
7. Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui telah sering terjadi perselisihan dengan Penggugat namun yang terjadi pada Agustus 2020 merupakan akumulasi masalah yang selama ini ada.
8. Tergugat sebagai suami selama menikah dengan Penggugat menjalankan usaha dengan modal milik Penggugat namun selalu dan

Hal 6 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu itung itungan dengan Penggugat (dalil jawaban halaman 4 bagian pertama) atas hal tersebut Penggugat berusaha bersabar namun Tergugat yang sangat temperamen membuat hati Penggugat sangat terluka.

9. Bahwa sebagai suami tentunya sangat malu apabila meminta hak gono gini karena rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat dan Penggugat akui memang benar bangunan dibangun secara bersama antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat juga telah menjual 2 unit mobil dan 1 unit motor tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat terlebih selama menikah Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan biaya anak termasuk biaya sekolah anak, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sertifikat rumah saat ini telah digadaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- dan Tergugat hanya janji akan menebus sertifikat atas tanah tersebut namun sampai saat ini belum terealisasi.

10. Penggugat luruskan bahwa kepergian Penggugat bukan seorang diri namun beserta anak itupun untuk keperluan anak bawaan Penggugat bukan untuk senang-senang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (SUMARMI binti SURYADIARDJO DIMEJO)
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa saya Tergugat ingin menyampaikan hal yang sebenarnya dan bisa ditanggungijawabkan secara hukum kebenarannya.
2. Perlu Bapak Hakim ketahui bahwa saya Tergugat menikah dengan Penggugat tidak didasari atas kasih sayang dan cinta, tetapi posisi

Hal 7 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat waktu itu dalam keadaan hamil dengan orang tanpa nikah dan sebelum itu dia sudah janda anak 1 (satu).

3. Jadi pemikahan saya dengan Penggugat istilahnya kawin paksa karena ikut campur tangan saudaranya yang bernama NANTO dan untuk itu saya merasa tertipu karena setelah rumah berdiri dengan sempurna sekarang Penggugat minta cerai dengan alasan yang tidak masuk akal. Alasannya saya suka berbicara kasar padahal kalau boleh jujur Penggugat lebih kasar dari Tergugat dalam bertengkar. Pernah Penggugat membentak Tergugat dengan kata-kata **"DIAM KAU"** di depan orang banyak

4. Dan perlu Bapak Hakim ketahui bahwa rumah tersebut itu saya bangun dengan susah payah dan tidak ada kata-kata rumah itu dibangun bersama dengan Penggugat. Karena Penggugat waktu itu hanya sebagai rumah tangga tanpa penghasilan apapun. Jadi bohong besar kalau Penggugat ikut membiayai bangunan tersebut.

5. Bahwa Penggugat pernah mendapat warisan dari orang tuanya pada tahun 2012 itu pun habis untuk membangun kandang ayam dan memelihara temak ayam yang bertahan cuma 1 (satu) tahun dan sekarang sudah gulung tikar alias bangkrut.

6. Perlu saya luruskan bahwa Penggugat waktu nikah dengan saya (tergugat) membawa 1 (satu) anak yang diasuh oleh Budhenya, memang benar anak itu dari lahir diasuh oleh Budhenya sejak lahir, tetapi waktu umur 7 (tujuh) tahun semua biaya dan sandang pangan kami sebagai Tergugat tanggung jawab sampai menginjak dewasa lulus SMA. Memang benar saya Tergugat mempunyai hutang di salah satu Bank dan sudah saya angsur beberapa kali, namun dengan adanya wabah virus corona, cicilan saya macet total. Itulah awal pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi, padahal saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dalam kondisi keuangan yang tidak menentu kami sering bertengkar dan itu saya anggap hal yang lumrah dalam rumah tangga.

7. Namun setelah Penggugat mempunyai Nomor HP dari mantan suaminya

Hal 8 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulu, entah apa yang mereka rencanakan sekarang bersikeras menggugat saya untuk cerai. Perlu Bapak Hakim ketahui Penggugat pernah dijemput oleh mantan suaminya pergi meninggalkan rumah ke Sragen selama 2 (dua) hari tanpa sepengetahuan saya tergugat. Menginap disalah satu hotel di kota Sragen, berita tersebut anak kandung saya yang diajak bersama

8. Saya bekerja sejak menikah dengan Penggugat pakai modal uang dari bos saya jadi tidak benar Penggugat berkata seperti itu. Sepertinya saya sebagai suami yang menafkai dari awal tidak diakui sama sekali

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meluruskan atas kebohongan-kebohongan kepada Penggugat. Dan isi dari Replik Penggugat banyak yang diputarbalikkan alias banyak yang direkayasa dari fakta-fakta yang sebenarnya

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meluruskan atas kebohongan-kebohongan kepada Penggugat. Dan isi dari Replik Penggugat banyak yang diputarbalikkan alias banyak yang direkayasa dari fakta-fakta yang sebenarnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308056010770004 tanggal 27 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor 76/33/II/2005 tanggal 16 September 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

Hal 9 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhayati binti Dullah Sayuti umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karanggondang RT 3 RW 10, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,
 - Bahwa saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai kakak sepupu ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang hingga sekarang selama 15 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak 11 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat melalui Watshap;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Sumiati binti Kasmuni umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun Karanggondang RT 3 RW 10, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,

Hal 10 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai kakak sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang hingga sekarang selama 15 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak 11 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat untuk mengambil pakaian dan setelah itu Tergugat pergi lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap

Hal 11 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat terutama terkait dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi perkara ini adalah perkawinan maka tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah selama 11 bulan, pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal 13 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 11 bulan, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan maupun mediator sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Hal 14 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan #0047# benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal 15 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 957.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil

Hal 16 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1442 Hijriyah. Oleh AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	810.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	957.000,00

Hal 17 dari 17 hal Put. No 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)